



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu memberikan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar 80% (delapan puluh per seratus) dan alokasi formula sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah;
 - c. 30% (tiga puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari data yang valid dan terpercaya.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan ke-81 (delapan puluh satu) Desa yang ada di Daerah.

Pasal 4

Perhitungan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Rumus Alokasi Dana Desa :

$$\text{ADDx} = \text{ADD Dasar} + \text{ADD Formula}$$

Keterangan :

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADD Dasar = 80% dari Alokasi Dana Desa dibagi rata

ADD Formula = 20% dari Alokasi Dana Desa

- b. Rumus Alokasi Dana Desa formula :

$$\text{ADDF} = \text{PDDk} \times 20\% \times (\text{BJP} + \text{BLW} + \text{BAK} + \text{BIKG})$$

Keterangan :

ADDF = Alokasi Dana Desa formula

PDDk = pagu Alokasi Dana Desa untuk kabupaten

BJP = bobot jumlah penduduk

BLW = bobot luas wilayah

BAK = bobot angka kemiskinan

BIKG = bobot indeks kesulitan geografis

- c. Rumus untuk menentukan bobot Alokasi Dana Desa formula

1. Persentase jumlah penduduk

$$\text{BJP} = \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{jumlah penduduk kabupaten}} \times 25\%$$

2. Persentase luas wilayah

$$\text{BLW} = \frac{\text{luas wilayah}}{\text{luas wilayah kabupaten}} \times 15\%$$

3. Persentase kemiskinan

$$\text{BAK} = \frac{\text{jumlah kk miskin desa}}{\text{Jumlah kk miskin kabupaten}} \times 30\%$$

4. Bobot indeks kesulitan geografis

$$\text{BIKG} = \frac{\text{jumlah ikg desa}}{\text{Jumlah ikg kabupaten}} \times 30\%$$

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap I dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes, laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya, dan surat pengantar dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap II dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap I dari Kepala Desa dan surat pengantar dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap III dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap II dan surat pengantar dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahap IV dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah Bupati menerima laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahap III dari Kepala Desa dan surat pengantar dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak di Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara proporsional dengan asas efektif dan efisien dengan porsi paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kegiatan darurat dan mendesak.
- (3) Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan melebihi porsi 70% (tujuh puluh perseratus) dan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati pada saat tahapan evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) paling lambat minggu ke-empat bulan Maret untuk pencairan tahap satu, minggu keempat bulan Juni untuk pencairan tahap dua, minggu keempat bulan September untuk pencairan tahap tiga dan minggu pertama bulan Desember pada pencairan tahap empat;
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran atau tahap sebelumnya lebih dari 10% (sepuluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai Desa melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) pada minggu ke 4 pada triwulan tersebut.
- (3) Dalam hal Desa belum memenuhi persyaratan sampai batas yang dipersyaratkan maka akan dikenakan sanksi pemotongan 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran triwulan terakhir dan akan dikurangi pada pembagian pagu Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Desa belum memenuhi persyaratan sampai batas akhir penyampaian surat permintaan pencairan yang telah ditetapkan pada triwulan keempat, maka Alokasi Dana Desa pada tahap tersebut tidak dapat dicairkan dan dikembalikan pada kas daerah.

- (5) Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) telah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyampaian surat permintaan pencairan yang telah ditetapkan pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan, dokumen persyaratan dan sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b belum dapat dilengkapi dan direalisasikan, penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas umum daerah.

- (4) Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran per triwulan.

BAB VII

TAMBAHAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan tambahan penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Alokasi Dana Desa yang telah dipotong terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), kepada Desa dengan kriteria yang termasuk dalam penetapan peraturan Desa tentang APBDes dan penyaluran Alokasi Dana Desa yang tepat waktu.
- (2) Tambahan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 753

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. MUSYTARI, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19681018 198903 1 007